



**ADENDUM NOMOR 2**  
**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN  
DI BIDANG TRANSPORTASI**

**NOMOR : PJ. 22 Tahun 2014**  
**NOMOR : 3418/P/HT/2014**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Lima, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-03-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BUDI KARYA SUMADI**, Selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016, tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Gadjah Mada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Adendum I Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi pada tanggal 3 Mei Tahun 2019 Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014, yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 Mei Tahun 2019;
- b. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Adendum I Kesepakatan Bersama Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Mei Tahun 2019, dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Adendum Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Adendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Mei Tahun 2019 diubah menjadi sebagai berikut:

1. mengubah **PIHAK KEDUA**, yang semula berbunyi:

**Prof. Ir. PANUT MULYONO, M. Eng., D. Eng.**, selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Keputusan Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

diubah menjadi:

**Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Gadjah Mada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

2. Mengubah Pasal 6 Jangka Waktu, ayat (1), yang semula berbunyi:

#### **Pasal 6** **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Diubah menjadi:

## Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Adendum Nomor 2 Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal II

Adendum Nomor 2 Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Mei Tahun 2019.

Demikian Adendum Nomor 2 Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dibubuh meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.





**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**TENTANG**  
**PERUMUSAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN**  
**DI BIDANG TRANSPORTASI**

**NOMOR : HK.201/01/19/BKT/2024**  
**NOMOR : 114/UN7.A/KS/2024**

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (07-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROBBY KURNIAWAN** : Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SUHARNO MO** : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 Tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, yang dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi dan masukan dari kalangan akademisi dan para ahli;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mensinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dengan itikad yang baik, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan Kerja Sama perumusan dan pengembangan kebijakan di bidang transportasi yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama;
- d. bahwa **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  5. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Perumusan Kebijakan dalam Pengembangan di Bidang Transportasi, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan dan memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** secara optimal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar dan pedoman landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam perumusan dan pengembangan kebijakan di bidang transportasi.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan metode dan alih pengetahuan dalam penyusunan kebijakan di bidang transportasi;
- b. Penyediaan dan pertukaran tenaga ahli dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- c. Pengembangan *Knowledge Management System* untuk mendukung penyusunan kebijakan yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan:

- a. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.
- b. Tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara rinci akan diatur kemudian secara tertulis dalam Kesepakatan Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**


- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (4) Dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Sama yang sedang dilaksanakan pada saat Kesepakatan Bersama berakhir atau batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Perjanjian Kerja Sama tersebut dinyatakan masih berlaku hingga keluaran Perjanjian Kerja Sama terpenuhi.
- (5) Dalam hal keluaran Perjanjian Kerja Sama tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diberikan tenggat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender untuk upaya penyelesaian keluaran Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara bersama-sama maupun masing-masing **PIHAK**, terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan **PARA PIHAK** sebagai dasar peninjauan kembali Kesepakatan Bersama ini secara berkala.

**Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.


**Pasal 9  
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PIHAK-PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Badan Kebijakan Transportasi

u. p.	: Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
Alamat	: Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110
Telepon	: (021) 34833060
Email	: baketrans@kemenhub.go.id

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PIHAK KEDUA:**

Universitas Diponegoro

u. p. : Kepala Biro Inovasi dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang  
Telepon : (024) 7460017  
Email : warek4@live.undip.ac.id/kerjasama@live.undip.ac.id

**PASAL 10**  
**ADENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

Kepala Badan Kebijakan Transportasi  
Kementerian Perhubungan



**PIHAK KEDUA,**

Universitas Diponegoro



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

DENGAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG  
TRANSPORTASI**

**NOMOR : HK.201/01/05/BKT/2024**

**NOMOR : 31/UN3/HK.07.00/2024**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-02-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. ROBBY KURNIAWAN :** Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. MOHAMMAD NASIH :** Rektor Universitas Airlangga, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tanggal 16 Juni 2020, berkedudukan di Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, yang dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi dan masukan dari kalangan akademisi dan para ahli;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mensinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dengan itikad yang baik, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama di bidang penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
9. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang berkualitas dan implementatif.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar dan pedoman landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan bidang transportasi.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi;
- b. pemanfaatan tenaga ahli;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penulisan jurnal ilmiah;
- f. pertemuan ilmiah, seminar, dan/atau *workshop*;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- g. peningkatan perpustakaan; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal yang dipandang perlu, dan merupakan bagian tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini, yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara bersama-sama maupun masing-masing **PIHAK** terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 7** **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PIHAK KESATU:**

Badan Kebijakan Transportasi  
u.p. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi  
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110  
Telepon : (021) 34833060  
Email : baketrans@kemenhub.go.id

**PIHAK KEDUA:**

Universitas Airlangga  
u.p. Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan  
Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115  
Telepon : (031) 59174459/+62858-1510-3600 (*Helpdesk WhatsApp BKMP*)  
Email : adm@bkmp.unair.ac.id

**Pasal 8**  
**ADENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**MOHAMMAD NASIH**



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
KEBIJAKAN TRANSPORTASI**



**NOMOR : HK.201/01/10/BKT/2024  
NOMOR : B/11/UN16.R/HK.10.00/2024**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-03-2024)** bertempat di Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Robby Kurniawan** : Selaku Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt, CA, CRGP** : Selaku Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023–2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang Provinsi Sumatera Barat, (25163), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 24 November 2021 tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Nomor: KL.001/1/4/BLT/2021 dan Nomor: KH-066/UN16.R/HK.07.00/2021 yang berlaku untuk 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengakhiri kerja sama yang tertuang pada butir a;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Diploma (D3), Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
- e. bahwa dalam rangka mewujudkan kolaborasi antarlembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagaimana implementasi dari undang-undang bidang transportasi, **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkup, sebagaimana yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.82 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
13. Peraturan Rektor Nomro 8 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja organ pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12)

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** secara optimal melalui penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi;

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

- b. pemanfaatan dan/atau pertukaran tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, dan seminar;
- g. implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- h. praktisi mengajar;
- i. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum.

### **PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) menyusun rencana dan program secara terpadu;
- (2) menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
- (3) memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) mengutamakan kelancaran tugas pokok;
- (5) Menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Terhadap segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	↓

## **PASAL 6** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7** **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap surat menyurat dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara:
  - a. diantar langsung;
  - b. pos tercatat; dan
  - c. pos elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada wakil masing-masing pada alamat tersebut di bawah ini:

### **PIHAK PERTAMA**

SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 34833060

Posel : baketrans@kemenhub.go.id

### **PIHAK KEDUA:**

DIREKTORAT KERJA SAMA DAN HILIRISASI RISET UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat 25163

Telepon : +62 852-6336-2228 / +62-812-8463-169

Posel : dirkerhilriset@unand.ac.id / subdit\_kerjasama@unand.ac.id

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	T h

## **PASAL 8 ADENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **PASAL 9 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## **PASAL 9 KERAHASIAAN**

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing Pihak berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga dan/atau **PIHAK** lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerahasiaan yang terpisah dari Nota Kesepahaman ini
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal
  - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
  - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana kerja sama, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja samadengan **PIHAK** lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuh meterai cukup, untuk **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt, CA, CRGP

**PIHAK PERTAMA,**



<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana kerja sama, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja samadengan **PIHAK** lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuh meterai cukup, untuk **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt, CA, CRGP

**PIHAK PERTAMA,**



<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>



**NOTA KESEPAHAMAN**

ANTARA

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

DENGAN

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN  
BIDANG TRANSPORTASI**

**NOMOR : HK.201/01/03/BKT/2024**  
**NOMOR : 62/UN6.RKT/HK.07.00/2024 - MoU**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat** ( 25 - 01 -2024 ) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROBBY KURNIAWAN** : Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RINA INDIASTUTI** : Rektor Universitas Padjadjaran, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”** dan sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, yang dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi dan masukan dari kalangan akademisi dan para ahli.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- c. bahwa dalam rangka mensinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dengan itikad yang baik, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama di bidang penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
9. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang berkualitas dan implementatif.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar dan pedoman landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan bidang transportasi.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi;
- b. pemanfaatan tenaga ahli;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- e. penulisan jurnal ilmiah;
- f. pertemuan ilmiah, seminar, dan/atau *workshop*;
- g. peningkatan perpustakaan; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal yang dipandang perlu, dan merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini, yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dan disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara bersama-sama maupun masing-masing **PIHAK** terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 7 KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Badan Kebijakan Transportasi  
u.p. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi  
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110  
Telepon : (021) 34833060  
Email : baketrans@kemenhub.go.id

**PIHAK KEDUA:**

Universitas Padjadjaran  
Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan  
Alamat : Gedung Rektorat Lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,  
Sumedang 45363  
Email : wr4@unpad.ac.id  
Telepon : (022) 84288888

**PASAL 8  
ADENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**

